

ABSTRAK

MEDIASI KESEHATAN SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN DOKTER DAN PASIEN YANG BERBASIS NILAI PANCASILA

Oleh

Yulia Kusuma Wardani

Sengketa antara pasien dan dokter dalam pelayanan kesehatan merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan dimensi hukum, etika, dan medis. Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa penyelesaian sengketa medik harus diawali melalui mekanisme alternatif, salah satunya mediasi. Namun, hingga saat ini belum tersedia regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme tersebut, termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Akibatnya, praktik penyelesaian sengketa masih bergantung pada kesepakatan informal yang tidak selalu mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan efisien bagi para pihak. Penelitian ini mengkaji tiga pokok permasalahan, yaitu: (1) karakteristik penyelesaian sengketa medik di Indonesia, (2) urgensi mediasi sengketa medik sebagai dasar penyelesaian sengketa medik yang berbasis nilai Pancasila, dan (3) konstruksi hukum Mediasi Terapeutik sebagai solusi penyelesaian sengketa medik berbasis nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan dan kajian terhadap praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa medik saat ini masih menghadapi kendala berupa proses yang panjang, biaya tinggi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta terbatasnya kepercayaan terhadap mekanisme mediasi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus menambah beban psikologis bagi pasien dan tenaga medis. Dari aspek urgensi, nilai-nilai Pancasila perlu dijadikan landasan filosofis, etis, dan yuridis dalam perumusan Mediasi Terapeutik, karena mampu menyeimbangkan perlindungan hukum, prinsip kemanusiaan, serta keadilan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan “Mediasi Terapeutik” sebagai instrumen penyelesaian sengketa medik yang memberikan perlindungan bagi dokter dan pasien berbasis nilai Pancasila yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan, dijalankan oleh lembaga Mediasi Terapeutik, dan dimediasi oleh Mediator Terapeutik dengan kompetensi hukum, etika, medis, serta komunikasi. Model ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan hubungan terapeutik, rehabilitasi profesional tenaga medis, serta penguatan sistem perlindungan hukum bagi pasien dan dokter.

Kata kunci: Mediasi Terapeutik, Pancasila, perlindungan hukum, sengketa medik

ABSTRACT

Health Mediation as a Protection Mechanism for Doctors and Patients Based on Pancasila Values

By

Yulia Kusuma Wardani

Disputes between patients and doctors in health care services represent a complex issue involving legal, ethical, and medical dimensions. Article 310 of Law Number 17 of 2023 on Health mandates that the resolution of medical disputes must begin with alternative mechanisms, one of which is mediation. However, to date no specific regulation comprehensively governs this mechanism, including Government Regulation Number 28 of 2024. As a result, dispute resolution practices still rely on informal agreements that do not always provide effective and efficient legal protection for the parties involved. This study examines three main issues: (1) the characteristics of medical dispute resolution in Indonesia, (2) the urgency of medical dispute mediation based on the values of Pancasila, and (3) the legal construction of Therapeutic Mediation as a solution for resolving medical disputes that ensures protection based on Pancasila values. The research employs a normative-empirical approach by combining legislative analysis with an assessment of practical implementation in the field. The findings indicate that current medical dispute resolution mechanisms face significant obstacles, including lengthy procedures, high costs, limited public legal awareness, and a lack of trust in mediation. These conditions generate legal uncertainty and psychological burdens for both patients and medical professionals. In terms of urgency, Pancasila values should serve as the philosophical, ethical, and juridical foundation in the formulation of Therapeutic Mediation, as they balance legal protection, humanitarian principles, and substantive justice. The novelty of this research lies in formulating “Therapeutic Mediation” as an instrument for resolving medical disputes by providing protection mechanism grounded in Pancasila values, to be enacted through a Minister of Health Regulation, implemented by a Therapeutic mediation institution, and facilitated by certified Therapeutic Mediators with expertise in law, ethics, medicine, and communication. This model is not only oriented toward dispute resolution but also toward restoring therapeutic relationships, rehabilitating medical professionalism, and strengthening the system of legal protection for both patients and doctors.

Keywords: *Therapeutic Mediation, Pancasila, legal protection, medical disputes*